

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Allah kepada Muhammad SAW. Sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tatacara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan khaliqNya. Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup manusia.¹

Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, yakni makna- makna tekstual yang umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah).

Dengan demikian akan dapat digali (diistimbat) berbagai pemecahan setiap masalah yang timbul dalam kehidupan manusia. Dalam menjawab permasalahan yang timbul nampaknya peranan hukum islam dalam era modern dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat lagi dihindarkan. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum islam harus menampilkan sifat


¹ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Robbani Press. 2008), hal. 361

elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberi yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu dalam hubungan antar sesama manusia diberi kebebasan untuk berjihad sepanjang tidak menyimpang dari al-qur'an dan as-sunnah.


Dengan dasar ini maka manusia diberi kebebasan untuk mengatur segala kebutuhan hidupnya yang serba dinamis asalkan aturan itu tidak bertentangan dengan nas maupun maksud syar'i.

Agama islam mengajarkan umatnya agar supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum islam menjaga kepentingan kreditur jangan sampai ia merugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqih islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai.²

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah gadai berdasarkan firman Allah sebagai berikut:



² Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm 1-3



Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah : 283).³

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berpiutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktek seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong.

Dalam masalah gadai, islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqih, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu bisa

³ Al-Baqarah, (2) : 283

dijumpai dalam kitab-kitab fiqih. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Gadai atau ar-rahn dalam bahasa arab adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai al-habsu, artinya: penahanan.⁴

Menurut Ahmad Azhar Basyir gadai menurut istilah adalah:

Menjadikan benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang : dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁵ Sedangkan unsur gadai (rahn) adalah orang yang menyerahkan barang gadai ar-rahn, orang yang menerima barang gadai disebut murtahin, barang gadai disebut marhun dan sigat akad.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa gadai adalah penahanan suatu barang atau jaminan atau utang, jika utang sudah dilunasi maka jaminan itu akan dikembalikan kepada yang punya. Di masyarakat Indonesia praktek gadai mengalami perkembangan yang sangat pesat karena menggadaikan benda (barang) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jalan keluar bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan.

Dalam masyarakat desa sering terjadi suatu perbuatan untuk menggadaikan benda tetap. Dalam Islam, ada solusi untuk mendapatkan kemenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Salah satu solusi tersebut adalah zakat.⁶ Gadai tanah tidak dijelaskan dalam kitab undang-undang

⁴ As-sayyid sabiq, *fiqih as-sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III : 187

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *hukum islam tentang riba utang piutang gadai*, cet, ke-2 (Bandung: al-ma'arif, 1983), hlm. 50.

⁶ Ibid. hal : 89

hukum perdata karena tanah merupakan benda tak bergerak dikategorikan dalam hipotik.

Setelah undang-undang pokok agraria berlaku maka gadai diatur dalam PERPU No. 56 Tahun 1960 tentang “PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN”.⁷

Selanjutnya penyusun akan menggambarkan pelaksanaan praktek gadai benda tetap yang ada di masyarakat khususnya di desa mrisi Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan.

Desa Mrisi secara geografis termasuk daerah yang subur bila dilihat dari tanah dan pengairan yang berasal dari aliran sungai tuntang di Kabupaten Grobogan, sehingga sawah mampu panen hingga dua kali dalam satu tahun.

Masyarakat di desa mrisi mayoritas beragama islam, akan tetapi masih perlu adanya peningkatan kualitas keagamaan, karena pada umumnya mereka belum mementingkan akan pentingnya pendidikan. Hal ini terjadi dalam praktek gadai. Menurut penyusun masih perlu adanya penelitian karena status gadai tersebut belum jelas, dalam praktek gadai tersebut Murtahin (penerima gadai) diperbolehkan mengambil manfaat dari rahin (yang menggadaikan).

Di dalam masyarakat desa mrisi sering kali terjadi transksi utang piutang yang mana tanah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Menurut pengamatan penyusun praktek gadai dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang bisa menyebabkan penggadai (pemilik) rugi, karena

⁷ Imam sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. Ke-4 (yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 28

penerima gadai sering kali mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan.

Selain itu tidak adanya ketetapan diantara kedua belah pihak tentang jangka waktu gadai tersebut sehingga penerima gadai akan mengembalikan gadai tersebut sampai pemiliknya mampu melunasi utangnya. Dengan praktek yang semacam itu maka akan terjadi keuntungan yang lebih besar bagi penerima gadai (Murtahin).

Praktek gadai benda tetap di masyarakat desa mrisi dilakukan dengan cara : si A sebagai orang yang ingin menggadaikan benda tetap datang kepada si B dengan maksud untuk meminjam uang. Dalam transaksi tersebut si A memberikan benda tetap sebagai jaminan utangnya. Namun di dalam perjanjian tersebut tidak disepakati tentang siapa yang akan mengelola bendatetap tersebut. Tetapi pada kenyataannya yang mengelola benda tetap (sawah) tersebut adalah si B (Murtahin.)

Dalam praktek tersebut murtahin (penerima gadai) mengambil manfaat dari benda tetap rahn. Dalam fiqh muamalah dijelaskan bahwa: Hak murtahin kepada marhun hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mengandung nilai, tidak pada penggunaan dan pemungutan hasilnya.⁸

Oleh karena itu peneliti ingin mengadakan penelitian dengan tema Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Benda Tetap Di Desa Mrisi dan selanjutnya akan dianalisis dari segi hukum islam. Disamping itu juga

⁸ Ibid, hlm. 31.

untuk mengetahui apakah pemanfaatan barang gadai tersebut sesuai dengan norma-norma ajaran islam?.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis membuat rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Praktek Gadai Benda Tetap Di Desa Mrisi Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Benda Tetap Di Desa Mrisi Kecamatan Tanggunharjo Kabuapten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan inti, adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan tentang gadai benda tetap di Desa Mrisi Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek gadai benda tetap di Desa Mrisi Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan islam khususnya tentang konsep gadai terutama tanah.

- b. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan dan pematapan kehidupan beragama, yang berkenaan dengan perkara muamalah, khususnya dalam praktek gadai tanah.

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana telah diuraikan pokok masalah diatas, skripsi ini adalah mengkaji masalah gadai benda tetap di desa Mrisi yang dititik beratkan pada praktek dan pelaksanaannya. Menurut penelitian dan penelusuran penyusun terhadap karya-karya ilmiah yang ada sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan penyusun ternyata belum ada karya ilmiah yang membahas tentang gadai tanah sawah. Namun ada sebuah karya ilmiah yang mengkaji tentang persawahan yaitu:

Skripsi yang mengkaji masalah akad sewa tanah persawahan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Persawahan di Desa Padaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.” Yang disusun oleh nurokmah, yang menitik beratkan pada sewa menyewa tanah untuk keperluan lain selain untuk ditanami.⁹

Selanjutnya skripsi yang mengkaji masalah akad sewa tanaman. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanaman (Studi Kasus di Desa Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara).”¹⁰Disusun oleh Nunung Muhayaton. Dalam skripsinya dipaparkan bahwa Praktek sewa menyewa

⁹ Nurokmah, (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Persawahan Di Desa Padaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal*), Skripsi Fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006

¹⁰ Nunung Muhayaton, (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanaman (Studi Kasus di Desa Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara)*), Skripsi Fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007

tanaman di Desa Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara merupakan sebuah bentuk akad dengan menyewakan tanaman seperti kapuk, mangga dan petai untuk diambil buahnya dalam jangka waktu satu sampai tiga musim. Pihak kedua (penyewa) menyerahkan harga sewa pada musim terjadinya akad meskipun buah dari tanaman yang diakadkan belum nampak.

Dengan demikian, penyusun belum menemukan skripsi yang secara khusus membahas tentang gadai tanah ditinjau dari hukum Islam.

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu: suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (*social*), maupun lembaga pemerintah.¹¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung di Desa Mrisi sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

2. Sumber Data

Sebagaimana disebutkan di atas, Karena penelitian ini merupakan penelitian langsung ke lapangan, maka data yang dipergunakan lebih merupakan data investigasi yang berbentuk wawancara atau interview. Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data primer.

¹¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1998, hal. 22

Yakni data yang langsung diperoleh atau berasal dari sumber asli atau pertama (*primary resources*).¹² Terkait dengan tema penelitian ini. Data yang dimaksud adalah fakta lapangan tentang tinjauan Hukum Islam, kaitannya dengan pelaksanaan praktek gadai tanah sawah yang selama ini telah dilakukan oleh masyarakat.

b. Data Sekunder

Yaitu: merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain atau lewat dokumen.¹³

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder antara lain : data monografi desa yang didapat dari Kelurahan Mrisi.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu: dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena – fenomena yang diselidiki.¹⁴ Dalam kaitannya ini penulis mengadakan pengamatan ke lokasi secara langsung, untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek gadai tanah di Desa Mrisi.

¹². M Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Publik serta Ilmu – Ilmu Sosial lainnya*" Jakarta, Kencana, 2004, hal. 122.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung: 2008, hal.137

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta: 2007, hal. 70.

b. Wawancara (*Interview*).

Wawancara ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak-pihak yang terlibat, meliputi penggadai, penerima gadai, dan tokoh masyarakat.

Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara dengan tetap berpihak pada catatan-catatan mengenai pihak-pihak yang ditanyakan.¹⁵

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah: penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana analisis pelaksanaan gadai tanah di desa Mrisi jika ditinjau menurut hukum Islam.

¹⁵ Masyarakat yang penulis maksud adalah Masyarakat Desa Mrisi yang memenuhi syarat untuk menjadi sumber data.

¹⁶ Hadari nawawi, *metode penelitian bidang sosial* Cholid, Yogyakarta; Gajah Mada University press, 1995. Hlm100

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dan terbagi dalam lima bab. Tujuannya agar skripsi ini mampu memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Benda Tetap di Desa Mrisi*.

Kelima bab tersebut adalah:

- BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Merupakan Bab yang menjelaskan tentang konsep dasar tentang gadai, pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun-rukun gadai, pemanfaatan barang gadai.
- BAB III Berisi tentang pelaksanaan gadai tanah sawah di desa mrisi, profil desa mrisi, praktek pelaksanaan gadai tanah di desa mrisi.
- BAB IV Berisi tentang Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Pelaksanaan gadai tanah sawah di desa mrisi, Mengulas tentang Pelaksanaan gadai tanah sawah di desa mrisi.
- BABV Adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran – saran dan penutup.